




2022



# LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

 Jalan Undata No. 7 Besusu Barat  
 (0451) – 421250  
 [www.dkp.sultengprov.go.id](http://www.dkp.sultengprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap



pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si**  
NIP. 19660418 199203 1 009

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 8 Maret 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Pelaksana,

**H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si**  
NIP. 19660418 199203 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>A....Laporan Realisasi Anggaran.....</b>	
<b>B....Neraca.....</b>	
<b>C....Laporan Operasional.....</b>	
<b>D....Laporan Perubahan Ekuitas.....</b>	
<b>E....Catatan Atas Laporan Keuangan.....</b>	
<b>I.... PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1..Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....	1
1.2..Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.....	2
1.3..Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
<b>II... INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>5</b>
2.1. Profil .....	5
2.2. Tugas dan Fungsi.....	5
2.3. Struktur Organisasi .....	6
2.4. Visi dan Misi .....	13
2.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	13
2.6. Rencana Strategis .....	14
<b>III..IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>16</b>
3.1..Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	16
3.1.1 Pendapatan .....	16
3.1.2 Belanja .....	117
3.2..Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan.....	21
<b>IV.. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>23</b>
4.1..Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	23
4.2..Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.3..Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3.1... Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	25
4.3.2... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	34
4.3.3... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	36
4.3.4... Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
4.4..Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	

yang Ada Dalam SAP.....	39
4.4.1... Koreksi Kesalahan.....	39
<b>V...PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT</b>	
<b>DAERAH.....</b>	<b>40</b>
5.1..Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	40
5.1.1... Pendapatan-LRA.....	40
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA .....	41
5.1.2... Belanja.....	42
5.1.2.1.Belanja Operasi .....	43
5.1.2.2.Belanja Modal .....	53
5.1.3... Surplus/Defisit LRA.....	58
5.2..Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	59
5.2.1... Aset.....	59
5.2.1.1 Aset Lancar .....	60
5.2.1.2 Aset Tetap .....	63
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	70
5.2.2... Kewajiban.....	70
5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka.....	71
5.2.2.2 Utang Beban .....	71
5.2.3... Ekuitas.....	71
5.3..Penjelasan Pos Laporan Operasional.....	71
5.3.1... Pendapatan – LO.....	71
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO .....	73
5.3.2... Beban Operasi .....	74
5.3.2.1 Beban Pegawai .....	76
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa .....	76
5.3.2.3 Beban Hibah .....	78
5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	78
5.3.2.5 Beban Penyisihan Piutang .....	78
5.3.2.6 Beban Lain-lain .....	79
5.3.2.7 Surplus/Defisit LO.....	79
5.4..Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	79
5.4.1 Ekuitas Awal .....	79
5.4.2 Surplus/Defisit LO .....	80
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya .....	80
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	80
<b>VI.. PENUTUP.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	16
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan.....	16
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Langsung .....	18
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap.....	29
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap.....	31
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022.....	40
Tabel 5.2	Riancain Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.....	41
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Tahun 2022.....	43
Tabel 5.4	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.....	44
Tabel 5.5	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	44
Tabel 5.6	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	46
Tabel 5.7	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.....	53
Tabel 5.8	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	54
Tabel 5.9	Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	57
Tabel 5.10	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan .....	58
Tabel 5.11	Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah .....	59
Tabel 5.12	Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	60
Tabel 5.13	Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022.....	61
Tabel 5.14	Persediaan Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja .....	63
Tabel 5.15	Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	63
Tabel 5.16	Barang Ekstrakomtable Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	65
Tabel 5.17	Tanah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....	65
Tabel 5.18	Mutasi Peralatan dan Mesin.....	66
Tabel 5.19	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	67
Tabel 5.20	Mutasi Gedung dan Bangunan.....	67
Tabel 5.21	Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan.....	68
Tabel 5.22	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.....	69
Tabel 5.23	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	70
Tabel 5.24	Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022.....	70
Tabel 5.25	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022.....	71
Tabel 5.26	Utang Beban per 31 Desember 2022 .....	72
Tabel 5.27	Pendapatan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	73

Tabel 5.28 Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	73
Tabel 5.29 Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	75
Tabel 5.30 Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	76
Tabel 5.31 Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	77



## DAFTAR GAMBAR

Grafik 2.1	Grafik PNS DKP Sulteng Berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan..	8
Grafik 2.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.....	9
Grafik 5.1	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.....	42
Grafik 5.2	Komposisi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2022.....	43
Grafik 5.3	Komposisi Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan tahun 2022.....	45
Grafik 5.4	Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	46
Grafik 5.5	Komposisi Belanja Barang.....	47
Grafik 5.6	Komposisi Belanja Jasa.....	49
Grafik 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan.....	51
Grafik 5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas.....	52
Grafik 5.9	Komposisi Belanja Modal Tahun 2022.....	53
Grafik 5.10	Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	56
Grafik 5.11	Komposisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	57
Grafik 5.12	Komposisi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan .....	58
Grafik 5.13	Komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset.....	60
Grafik 5.14	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022.....	64
Grafik 5.15	Komposisi Tanah per 31 Desember 2022.....	66
Grafik 5.16	Komposisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	69
Grafik 5.17	Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022.....	74
Grafik 5.18	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022.....	75

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 14 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.            |
| Bab II  | Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah  |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.  |
| Bab IV  | Kebijakan Akuntansi, menjelaskan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.                           |
| Bab V   | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Bab VI  | Penutup.   |

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akrual pada Pemerintah Daerah

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 Profil**

Berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (DKP Sulteng) berawal dari terbentuknya Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat pada tahun 1956. Dinas Perikanan Laut dipimpin oleh W. Pandaleke, sedangkan Dinas Perikanan Darat dipimpin oleh A.A. CH. Baso. Pada tahun 1973, kedua dinas tersebut digabung menjadi Dinas Perikanan dengan A.A. CH. Baso sebagai kepala dinas periode 23 April 1973 – 4 Mei 1979. Berikutnya, berturut-turut menjadi Kepala Dinas Perikanan adalah Drs. B.T.H. Simanjuntak, B.Sc (1 Juli 1979 – 1 Oktober 1986), Ir. Martin W. Batubara (1 Oktober 1986 – 24 Oktober 1990); Ir. Drs. Kudrat Ikrasaputra (24 Oktober 1990 – 13 Oktober 1997); serta Ir. Faisal Shahab (13 Oktober 1997 – 3 Juli 2007).

Sejalan dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan RI, maka nomenklatur juga berubah menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001 dengan Ir. Faisal Shahab kepala dinas. Pada tanggal 21 Juli 2019, H. Moh Arif Latjuba, SE., M.Si menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini. Sejalan dengan tuntutan Perda No. 4 tahun 2008 serta PP 41 tahun 2007, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 22 tahun 2009 tertanggal 4 Mei 2009 maka terjadi perubahan organisasi dan nomenklatur menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi yang menjadi pedoman dinas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

## 2.2 Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
6. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan

## 2.3 Struktur Organisasi

DKP Sulteng dalam menjalankan perannya di bidang Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 1 sekretariat, 4 bidang dan. 10 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari Sub bagian Kepegawaian dan Umum, Sub bagian Program dan Sub bagian Keuangan dan asset; bertugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, Keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di

lingkungan Dinas.

2. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri dari seksi pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, seksi pemanfaatan ruang laut dan seksi konservasi ruang laut; bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.
3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Seksi Sumberdaya Ikan; bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan
4. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP terdiri dari Seksi pengembangan usaha perikanan budidaya, Seksi logistik hasil perikanan dan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemberdayaan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya.
5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari seksi pengawasan pengelolaan ruang laut, seksi pengawasan perikanan budidaya dan P2HP dan seksi penanganan pelanggaran; bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan pengelolaan ruang laut, pengawasan perikanan budidaya & P2HP serta penanganan pelanggaran
6. UPT Balai Perbenihan Perikanan, terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi perbenihan ikan air tawar dan seksi perbenihan ikan air payau dan laut; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang perbenihan perikanan.
7. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi perekayasa pengolahan hasil perikanan dan Seksi Penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; bertugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
8. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Donggala), UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Paranggi), UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III





(Pagimana) dan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Morowali); terdiri dari sub bagian tata usaha, Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan dan seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pad dinas di bidang kelautan dan pelabuhan perikanan.

9. UPT Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai (Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut), UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali (Morowali dan Morowali Utara), UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Doboto (Donggala, Buol dan Toli-toli) dan UPTD Wilayah Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini (Parigi Moutong, Poso dan Tojo Una-Una); terdiri dari sub bagian tata usaha, Seksi Wilayah I dan Seksi wilayah II; bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada dinas di bidang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.


Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 143 orang personel. Berikut grafik penggolongan karyawan DKP Sulteng berdasarkan golongan/ruang dan pendidikan serta struktur organisasi DKP Sulteng, sebagai berikut:

**Grafik 2.1 Grafik PNS DKP Sulteng  
Berdasarkan Golongan/Ruang, Pendidikan dan Gender**






**Grafik 2.2**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah**




**a. Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan**




**b. Struktur Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)**




**c. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I**




**d. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II**




**e. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III**




**f. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah IV**




**g. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai**




**h. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali**



**i. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol dan Toli-toli**



**j. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini**



## 2.4 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mendukung pemerintah pusat merumuskan Visi 2016-2022 :

### **“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2022, DKP Sulteng masuk dalam 3 (tiga) misi dari 5 (lima) misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni, Misi 1 (satu) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi

Hukum dan HAM; Misi 4 (empat) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia; dan Misi 5 (lima) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022 maka disusun Misi DKP Sulteng tahun 2016-2022, yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur;
2. Meningkatkan Infrastruktur Inovasi teknologi produksi yang maju dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing; dan
4. Meningkatkan upaya konservasi perairan

## 2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pencapaian jangka menengah DKP Sulteng adalah Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Adapun definisi operasional tujuan diatas adalah:

- 1) Sejahtera secara ekonomi, melalui:
  - a) Peningkatan jumlah produksi kelautan dan perikanan melalui pendekatan agribisnis;



- b) Peningkatan inovasi teknologi berkelanjutan dan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan; dan
  - c) Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan produksi kelautan dan perikanan.
- 2) Sejahtera secara sosial, melalui:
- a) Peningkatan SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
  - b) Peningkatan SDM ASN Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sejahtera secara lingkungan, melalui:
- a) Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
  - b) Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapula sasaran yang hendak dicapai yakni :

1. Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kinerja ASN bidang kelautan dan perikanan;
2. Terselenggaranya peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Perikanan;
3. Terselenggaranya regulasi-deregulasi untuk peningkatan dan pengelolaan produksi serta kegiatan konservasi;
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya ketahanan pangan bidang kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah;
6. Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
7. Tersedianya teknologi berkelanjutan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
8. Tersedianya infrastruktur untuk peningkatan dan pengelolaan produksi;
9. Terselenggaranya kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran pelaku usaha;
10. Terwujudnya peningkatan konservasi kelautan dan perikanan.

## 2.6 Rencana Strategis

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau suatu cara untuk mencapai visi misi yang telah dirumuskan. Strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
  - a) Peningkatan produksi perikanan budidaya.
  - b) Peningkatan Produksi perikanan tangkap.
2. Pengembangan Agribisnis dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

- a) Peningkatan Pengolahan Hasil perikanan.
- b) Menjaga kualitas melalui keamanan pangan.
3. Peningkatan konservasi lingkungan demi menjaga ketahanan pangan;
  - a) Mitigasi bencana.
  - b) Rehabilitasi dan konservasi wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - c) Pengawasan SDKP terintegrasi.
4. Peningkatan SDM mendukung ketahanan pangan;
  - a) Peningkatan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  - b) Peningkatan SDM ASN kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2022 ditetapkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) sejahtera secara ekonomi; (2) sejahtera secara lingkungan; dan (3) sejahtera secara sosial. Dengan memperhatikan ketiga dimensi diatas maka disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi ASN dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyediaan inovasi teknologi dan peningkatan hasil olahan perikanan
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, penataan ruang dan konservasi Sumber Daya Hayati Laut (SDHL); dan
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan teralaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>7.289.000.000,00</b>	<b>6.088.567.250,00</b>	<b>-1.200.432.750,00</b>	<b>83,53</b>
Pendapatan Asli Daerah	7.289.000.000,00	6.088.567.250,00	-1.200.432.750,00	83,53
<b>Belanja</b>	<b>99.348.709.765,00</b>	<b>90.905.432.115,66</b>	<b>-8.443.277.649,34</b>	<b>91,50</b>
Belanja Operasi	73.771.047.063,00	66.906.254.351,00	-6.864.792.712,00	90,69
Belanja Modal	25.577.662.702,00	23.999.177.764,66	-1.578.484.937,34	93,83
Surplus / (Defisit)	-92.059.709.765,00	-84.816.864.865,66	7.242.844.899,34	92,13

#### 3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan tahun 2022 adalah Rp7.289.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.088.567.250,00 yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 83,53 persen dari total anggaran. Realisasi pendapatan pada tahun 2022 menurun sebesar 53,08 persen dari realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp12.975.954.500,00. Berikut tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.139.950.000,00</b>	<b>4.968.865.000,00</b>	<b>-171.085.000,00</b>	<b>96,67</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.500.000,00	62.730.000,00	26.230.000,00	171,86
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.403.450.000,00	3.429.990.000,00	26.540.000,00	100,78
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.700.000.000,00	1.476.145.000,00	-223.855.000,00	86,83
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.149.050.000,00</b>	<b>1.119.702.250,00</b>	<b>-1.029.347.750,00</b>	<b>52,10</b>
Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.149.050.000,00	1.119.702.250,00	-1.029.347.750,00	52,10
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>7.289.000.000,00</b>	<b>6.088.567.250,00</b>	<b>-1.200.432.750,00</b>	<b>83,53</b>

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2022 ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan perbaikan sistem pelayanan pada unit-unit penghasil PAD. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan lain-lain PAD yang sah lainnya. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Perizinan Tertentu berupa retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada badan. Retribusi pelayanan kepelabuhanan memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah. Berikut rincian pendapatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terealisasi sebesar Rp62.730.000,00 atau 171,86 persen dari anggaran sebesar Rp36.500.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pengujian laboratorium.
- b. Retribusi pelayanan kepelabuhanan, terealisasi sebesar Rp3.429.990.000,00 melebihi target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp26.540.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.403.450.000,00. Realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. Retribusi tersebut berupa pelayanan pabrik es, pelayanan tambat labuh kapal, mess nelayan andon dan miniplant. Realisasi retribusi ini memberikan kontribusi sebesar 56,35 persen terhadap total pendapatan.
- c. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, terealisasi sebesar Rp1.119.702.250,00 atau 86,83 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.483.228.000,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa penjualan benih dan ikan/udang konsumsi.
- d. Retribusi pemberian izin usaha perikanan terealisasi sebesar Rp8.514.783.500,00 atau 100,17 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.149.050.000,00.

### **3.1.2 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang kelautan dan perikanan, tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola anggaran belanja operasi sebesar Rp73.771.047.063,00 dan belanja modal sebesar Rp25.577.662.702,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp99.348.709.765,00.

Realisasi untuk belanja operasi sebesar Rp66.906.254.351,00 atau 90,69 persen dari anggaran, belanja modal sebesar Rp23.999.177.764,66 atau 93,83 persen dari anggaran sehingga total realisasi belanja sebesar Rp66.906.254.351,00 atau 90,69 persen. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	99.348.709.765,00	90.905.432.115,66	-8.443.277.649,34	91,5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.147.546.178,00	26.901.417.620,00	-2.246.128.558,00	92,29
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.143.858.195,00	1.036.222.666,00	-107.635.529,00	90,59
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	712.168.195,00	615.168.377,00	-96.999.818,00	86,38
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.690.000,00	421.054.289,00	-10.635.711,00	97,54
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.476.970.840,00	16.630.217.239,00	-1.846.753.601,00	90,01
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.000.485.840,00	15.169.469.489,00	-1.831.016.351,00	89,23
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.359.140.000,00	1.344.110.000,00	-15.030.000,00	98,89
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.230.000,00	42.624.000,00	-606.000,00	98,6
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.725.000,00	46.715.000,00	-10.000,00	99,98
01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.390.000,00	27.298.750,00	-91.250,00	99,67
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	267.248.400,00	259.949.000,00	-7.299.400,00	97,27
01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	114.463.400,00	113.355.000,00	-1.108.400,00	99,03
01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.500.000,00	36.480.000,00	-20.000,00	99,95
01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.060.000,00	94.904.000,00	-6.156.000,00	93,91
01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	15.225.000,00	15.210.000,00	-15.000,00	99,9
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.460.000,00	259.584.500,00	-14.875.500,00	94,58
01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	199.410.000,00	198.052.000,00	-1.358.000,00	99,32
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.500.000,00	18.000.000,00	-13.500.000,00	57,14
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43.550.000,00	43.532.500,00	-17.500,00	99,96
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.542.870.451,00	1.515.235.606,00	-27.634.845,00	98,21
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.909.500,00	22.899.500,00	-10.000,00	99,96
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.199.012.251,00	1.184.743.849,00	-14.268.402,00	98,81
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.723.700,00	21.698.700,00	-25.000,00	99,88
01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.960.000,00	94.939.257,00	-20.743,00	99,98
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.925.000,00	31.925.000,00	0	100
01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.340.000,00	71.948.300,00	-10.391.700,00	87,38
01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000,00	87.081.000,00	-2.919.000,00	96,76
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	72.538.000,00	72.250.000,00	-288.000,00	99,6

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	Urusan Pemerintah Daerah				
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.538.000,00	72.250.000,00	-288.000,00	99,6
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.624.585.292,00	5.472.673.161,00	-151.912.131,00	97,3
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.891.936.497,00	3.759.168.767,00	-132.767.730,00	96,59
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.259.470,00	45.257.920,00	-1.550,00	100
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.687.389.325,00	1.668.246.474,00	-19.142.851,00	98,87
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.745.015.000,00	1.655.285.448,00	-89.729.552,00	94,86
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.905.000,00	768.960.772,00	-68.944.228,00	91,77
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	491.760.000,00	473.494.737,00	-18.265.263,00	96,29
01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	126.350.000,00	125.424.084,00	-925.916,00	99,27
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.000.000,00	287.405.855,00	-1.594.145,00	99,45
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	7.351.018.723,00	7.048.885.541,66	-302.133.181,34	95,89
02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6.312.065.723,00	6.019.154.071,66	-292.911.651,34	95,36
02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	197.102.000,00	196.336.682,00	-765.318,00	99,61
02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	5.292.625.723,00	5.008.698.889,66	-283.926.833,34	94,64
02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	781.288.000,00	773.158.500,00	-8.129.500,00	98,96
02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41.050.000,00	40.960.000,00	-90.000,00	99,78
02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	517.545.000,00	512.401.381,00	-5.143.619,00	99,01
02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	42.008.000,00	40.495.000,00	-1.513.000,00	96,4
02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	64.340.000,00	63.590.000,00	-750.000,00	98,83
02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	80.055.000,00	78.884.323,00	-1.170.677,00	98,54
02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	91.218.000,00	91.178.070,00	-39.930,00	99,96
02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	239.924.000,00	238.253.988,00	-1.670.012,00	99,3
02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	521.408.000,00	517.330.089,00	-4.077.911,00	99,22
02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	111.432.000,00	110.807.189,00	-624.811,00	99,44
02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	84.147.000,00	83.535.900,00	-611.100,00	99,27
02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	160.729.000,00	158.144.000,00	-2.585.000,00	98,39
02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	165.100.000,00	164.843.000,00	-257.000,00	99,84
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	42.374.688.152,00	37.766.406.539,00	-4.608.281.613,00	89,12
03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	26.442.129.344,00	22.748.792.309,00	-3.693.337.035,00	86,03

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1.297.924.450,00	1.247.035.868,00	-50.888.582,00	96,08
03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	777.517.900,00	755.489.588,00	-22.028.312,00	97,17
03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	24.366.686.994,00	20.746.266.853,00	-3.620.420.141,00	85,14
03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	15.932.558.808,00	15.017.614.230,00	-914.944.578,00	94,26
03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	15.275.722.325,00	14.362.689.108,00	-913.033.217,00	94,02
03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	656.836.483,00	654.925.122,00	-1.911.361,00	99,71
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.421.999.341,00	9.614.937.274,00	-807.062.067,00	92,26
04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10.421.999.341,00	9.614.937.274,00	-807.062.067,00	92,26
04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	810.189.000,00	803.074.250,00	-7.114.750,00	99,12
04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.498.452.282,00	1.976.574.550,00	-521.877.732,00	79,11
04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.514.203.694,00	3.441.871.656,00	-72.332.038,00	97,94
04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.599.154.365,00	3.393.416.818,00	-205.737.547,00	94,28
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.250.092.925,00	6.156.826.367,00	-93.266.558,00	98,51
05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	6.079.692.925,00	5.986.966.367,00	-92.726.558,00	98,47
05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	526.489.075,00	525.516.843,00	-972.232,00	99,82
05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	4.371.649.400,00	4.281.877.870,00	-89.771.530,00	97,95
05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	266.770.000,00	266.370.000,00	-400.000,00	99,85
05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	914.784.450,00	913.201.654,00	-1.582.796,00	99,83
05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	170.400.000,00	169.860.000,00	-540.000,00	99,68
05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	55.280.000,00	55.140.000,00	-140.000,00	99,75
05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	74.440.000,00	74.080.000,00	-360.000,00	99,52
05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.680.000,00	40.640.000,00	-40.000,00	99,9
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.803.364.446,00	3.416.958.774,00	-386.405.672,00	89,84
06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	352.702.028,00	346.850.581,00	-5.851.447,00	98,34
06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha	65.485.000,00	65.284.500,00	-200.500,00	99,69

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	287.217.028,00	281.566.081,00	-5.650.947,00	98,03
06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.649.759.793,00	1.590.234.900,00	-59.524.893,00	96,39
06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	652.034.231,00	650.040.977,00	-1.993.254,00	99,69
06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	997.725.562,00	940.193.923,00	-57.531.639,00	94,23
06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.800.902.625,00	1.479.873.293,00	-321.029.332,00	82,17
06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	49.950.000,00	44.540.000,00	-5.410.000,00	89,17
06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.750.952.625,00	1.435.333.293,00	-315.619.332,00	81,97

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan

Pelaksanaan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia baik aparatur maupun pelaku usaha perikanan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Infrastruktur dasar yang masih kurang terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pulau-pulau kecil.
4. Terbatasnya ketersediaan induk unggul, benih bermutu dan pakan murah berkualitas.
5. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah.
6. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal.
7. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan.
8. Belum optimalnya sistem pendataan dan akses informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat.

9. Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas.
10. Konflik kepentingan dengan pengguna lain.
11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.
12. Belum optimalnya pemanfaatan pasar produk perikanan di dalam dan luar negeri.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh Perangkat Daerah dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.



Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
    3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
    1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- c. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
    - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
    - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
    - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
    - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi.
  2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
  3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
  4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);  
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan Perangkat Daerah, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi aset tetap dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
    1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - a) Berwujud.
      - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
      - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
      - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
      - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
      - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
      - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kapitalisasi Aset Tetap**

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp.10.000.000, 00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Kontruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3



Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### **1. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
    - 1) Pendapatan Asli Daerah,
    - 2) Pendapatan Transfer, dan
    - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
    2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
  - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
  - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
  - f. Beban diakui pada :
    1. Saat timbulnya kewajiban;

2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

#### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**5.1 Penjelasan Atas Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran**

<b>5.1.1 Pendapatan – LRA</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>6.088.567.250,00</b>	<b>12.975.954.500,00</b>

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan tahun 2022 adalah Rp7.289.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.088.567.250,00 yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 83,53 persen dari total anggaran. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Retribusi	7.289.000.000,00	6.088.567.250,00	83,53	12.951.554.500,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	0,00	0,00	-	24.400.000,00
Jumlah	7.289.000.000,00	6.088.567.250,00	83,53	12.975.954.500,00

Realisasi pendapatan tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan realisasi pendapatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp6.887.387.250,00 atau 53,08 persen dari total realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp12.975.954.500,00.

Realisasi pendapatan tahun 2022 berupa Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp6.088.567.250,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.289.000.000,00. Realisasi tersebut tidak mencapai pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.200.432.750,00 atau sebesar 83,53 persen.

Lain-lain PAD yang sah di tahun 2022 tidak memiliki Anggaran dan Realisasi seperti tahun 2021, sehingga realisasi Pendapatan tahun 2022 sepenuhnya hanya bersumber dari Pendapatan retribusi.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA</b>	<b>6.088.567.250,00</b>	<b>12.975.954.500,00</b>

Pendapatan asli daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi produksi usaha daerah, retribusi izin perikanan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan rincian pendapatan asli daerah tahun 2022.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.500.000,00	62.730.000,00	46.840.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.403.450.000,00	3.429.990.000,00	2.860.026.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.700.000.000,00	1.476.145.000,00	1.529.905.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.149.050.000,00	1.026.920.250,00	8.514.783.500,00
Hasil Sewa BMD	0,00	92.782.000,00	24.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.289.000.000,00</b>	<b>6.088.567.250,00</b>	<b>12.975.954.500,00</b>


Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi sebesar Rp62.730.000,00 atau 171,86 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.500.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp26.230.000,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp46.840.000,00 atau turun sebesar 33,92 persen. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah memberikan kontribusi sebesar 1,03 persen terhadap realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp3.429.990.000,00 atau 108,78 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.403.450.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp569.964.000,00 dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp2.860.026.000,00 atau naik sebesar 19,93 persen. Retribusi pelayanan kepelabuhanan memberikan kontribusi sebesar 56,33 persen terhadap realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas penjualan benih ikan/udang konsumsi. Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah sebesar Rp1.476.145.000,00 atau 86,83 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp53.760.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.529.905.000,00 atau turun sebesar 3,51 persen.

Realisasi retribusi izin usaha perikanan pada tahun 2022 sebesar Rp1.119.702.250,00 atau menurun sebesar 86,85 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.514.783.500,00. Realisasi retribusi izin perikanan pada tahun 2022 tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.149.050.000,00 atau terealisasi sebesar 52,10 persen dari anggaran. Berikut disajikan grafik yang menunjukkan kontribusi masing-masing jenis pendapatan asli daerah terhadap total realisasi pendapatan asli daerah.

**Grafik 5.1**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022**



### 5.1.2 Belanja

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	90.905.432.115,66	67.528.155.592,00

Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp90.905.432.115,66 atau 91,50 persen dari anggaran belanja Rp99.348.709.765,00. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.377.276.523,66 atau 34,62 persen dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp67.528.155.592,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:


**Tabel 5.3**  
**Realisasi Belanja Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020</b>
Belanja Operasi	73.771.047.063,00	66.906.254.351,00	90,69	57.291.263.964,00
Belanja Modal	25.577.662.702,00	23.999.177.764,66	93,83	10.236.891.628,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.348.709.765,00</b>	<b>90.905.432.115,66</b>	<b>91,50</b>	<b>67.528.155.592,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja tahun 2022 terdiri atas realisasi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp66.906.254.351,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp73.771.047.063,00 atau terealisasi sebesar 90,69 persen. Realisasi belanja operasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.614.990.387,00 atau sebesar 16,78 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp57.291.263.964,00.

Belanja modal terealisasi sebesar Rp23.999.177.764,66 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.577.662.702,00 atau terealisasi sebesar 93,83 persen. Realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.762.286.136,66 atau sebesar 134,44 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp10.236.891.628,00. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa 73,60 persen belanja ditujukan untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan dan 26,40 persen digunakan sebagai investasi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022. Berikut disajikan grafik kontribusi realisasi belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2022.

**Grafik 5.2**  
**Kontribusi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2022**



### 5.1.2.1 Belanja Operasi

<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>66.906.254.351,00</b>	<b>57.291.263.964,00</b>

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa . Belanja operasi terealisasi sebesar Rp66.906.254.351,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp73.771.047.063,00 atau terealisasi sebesar 90,69 persen. Berikut disajikan rekapitulasi belanja operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 5.4**  
**Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
Belanja Pegawai	17.791.445.840,00	15.945.059.489,00	15.721.384.599,00
Belanja Barang dan Jasa	55.979.601.223,00	50.961.194.862,00	41.569.879.365,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.771.047.063,00</b>	<b>66.906.254.351,00</b>	<b>57.291.263.964,00</b>

### 1. Belanja Pegawai

<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>15.945.059.489,00</b>	<b>15.721.384.599,00</b>

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 mencapai 89,62 persen dari anggaran sebesar Rp 17.791.445.840,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp15.721.384.599,00, realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp15.945.059.489,00 mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen atau sebesar Rp 223.674.890,00. Berikut disajikan rincian komponen belanja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.


**Tabel 5.5**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.613.781.120,00	9.134.167.481,00	9.298.012.438,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.207.147.880,00	5.881.942.758,00	5.392.525.321,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	970.516.840,00	928.949.250,00	1.030.846.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.791.445.840,00</b>	<b>15.945.059.489,00</b>	<b>15.721.384.599,00</b>

Komponen belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2022 sebesar Rp9.134.167.481,00 mengalami penurunan sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp163.844.957,00 dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp9.298.012.438,00. Belanja gaji dan tunjangan tahun 2022 terealisasi sebesar 86,06 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.613.781.120,00 sehingga terdapat anggaran yang tersisa sebesar Rp1.479.613.639,00.

Belanja gaji dan tunjangan terdiri atas belanja gaji pokok PNS/uang representasi, belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan fungsional, belanja tunjangan fungsional umum, belanja tunjangan beras, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus dan belanja pembulatan gaji. Belanja gaji pokok PNS/Uang representasi memberikan kontribusi sebesar 57,29 persen terhadap belanja gaji dan tunjangan atau lebih besar dibandingkan belanja lainnya dalam kelompok belanja gaji dan tunjangan. Berikut disajikan komposisi realisasi kelompok belanja gaji dan tunjangan.


**Grafik 5.3**  
**Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022**



Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2022 sebesar Rp5.881.942.758,00 mengalami kenaikan 9,08 persen atau sebesar Rp489.417.437,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.392.525.321,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN mencapai 94,76 persen dari anggaran sebesar Rp6.207.147.880,00. Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS memberikan kontribusi sebesar 36,89 persen terhadap realiasi belanja pegawai tahun 2022.

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2022 mencapai 95,72 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp970.516.840,00. Realisasi tersebut menurun 9,88 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.030.846.840,00. Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 5,83 persen terhadap realisasi belanja pegawai tahun 2022.

**Grafik 5.4**  
**Komposisi Belanja Pegawai Tahun 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>50.961.194.862,00</b>	<b>41.569.879.365,00</b>

Belanja barang dan jasa tahun 2022 terealisasi mencapai 91,04 persen dari anggaran sebesar Rp55.979.601.223,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 meningkat sebesar Rp9.391.315.497,00 atau sebesar 22,59 persen dari realisasi tahun 2021. Berikut disajikan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**


Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Belanja Barang	36.190.119.776,00	31.738.566.429,00	87,70
Belanja Jasa	12.542.761.322,00	12.247.494.211,00	97,65
Belanja Pemeliharaan	1.862.760.825,00	1.820.717.802,00	97,74
Belana Perjalanan Dinas	5.365.259.300,00	5.135.716.420,00	95,72
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.700.000,00	18.700.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.979.601.223,00</b>	<b>50.961.194.862,00</b>	<b>91,04</b>

Belanja Barang merupakan realisasi yang paling terbesar yaitu sebesar Rp31.738.566.429,00, sedangkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada



Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan realisasi yang terkecil sebesar Rp18.700.000,00. Pada kelompok Belanja Barang hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Capaian realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp18.685.311.395,00 dan Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp8.460.000,00. Berikut disajikan komposisi anggaran dan realisasi Belanja Barang.

**Grafik 5.5**  
**Rincian Belanja Barang**






Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek belanja barang. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp25.645.179.167,00 dan berkontribusi pada belanja barang sebesar 80,80%. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp200.000,00 pada Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar.

Realisasi belanja jasa mencapai 97,65 persen dari anggaran sebesar Rp12.542.761.322,00. Realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp10.496.339.591,00 memberikan kontribusi sebesar 62,28 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa.


Dalam Belanja Jasa terdapat beberapa Sub rincian Belanja yang realisasinya mencapai 100% yaitu Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung. Namun terdapat juga sub rincian belanja yang capaian realisasinya dibawah 90% yaitu Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja Jasa Pengukuran Tanah, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Sosialisasi,

Belanja Bimbingan Teknis. Adapun Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :

**Grafik 5.6**  
**Komposisi Realisasi Belanja Jasa**



Gambar diatas menunjukkan komposisi Belanja Jasa Kantor merupakan yang tertinggi sebesar 85,70% dan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 0,15%.




Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek Belanja Jasa. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Jasa adalah Belanja Jasa Kantor sebesar Rp10.496.339.591,00 berkontribusi sebesar 85,70% untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.471.695.354,00 dan berkontribusi pada belanja barang sebesar 12,02%. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp32.315.999,00 pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi.


Realisasi Belanja Pemeliharaan mencapai 97,74 persen dari anggaran sebesar Rp1.862.760.825,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.820.717.802,00 memberikan kontribusi sebesar 3,57 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa.

Dalam Belanja Pemeliharaan terdapat beberapa Sub rincian Belanja yang realisasinya mencapai 100% yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya. Namun terdapat juga sub rincian belanja yang capaian realisasinya dibawah 90% yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanBelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang. Adapun Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :

**Grafik 5.7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Belanja Pemeliharaan**



Gambar diatas menunjukkan komposisi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin merupakan yang tertinggi sebesar 59,79 % dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 1,65%.





Gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi sub rincian obyek Belanja Pemeliharaan. Dapat dilihat bahwa realisasi terbesar pada Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp440.395.000,00

berkontribusi sebesar 24,19. Sedangkan realisasi terendah sebesar Rp1.500.000,00 pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.

Belana Perjalanan Dinas terealisasi mencapai 95,72 persen dari anggaran sebesar Rp5.365.259.300,00. Realisasi Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp5.135.716.420,00 memberikan kontribusi sebesar 10,08 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022.

Dalam Belana Perjalanan Dinas tidak terdapat Sub rincian Belanja yang realisasinya mencapai 100%, capaian realisasi tertinggi yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa, terealisasi sebesar 97,80% atau sebesar Rp4.202.164.040,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.296.475.300,00. Adapun Komposisi Belanja Jasa disajikan dalam gambar berikut :

**Grafik 5.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**



Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya terdiri satu item. Jumlah realisasi sebesar Rp18.700.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.700.000,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>23.999.177.764,66</b>	<b>10.236.891.628,00</b>

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal asset tetap lainnya. Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp23.999.177.764,66 atau 93,83 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp25.577.662.702,00. Realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.762.286.136,66 atau 134,44 persen dibandingkan belanja modal yang terealisasi sebesar Rp10.236.891.628,00 pada tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:


**Tabel 5.7**  
**Realisasi Belanja Modal Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Peralatan dan Mesin	6.050.788.702,00	5.911.137.940,00	97,69	4.172.452.649,00
Belanja Bangunan dan Gedung	6.986.874.000,00	6.400.592.144,66	91,61	5.620.415.339,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.540.000.000,00	11.687.447.680,00	93,20	287.423.640,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	156.600.000,00
	<b>25.577.662.702,00</b>	<b>23.999.177.764,66</b>	<b>93,83</b>	<b>10.236.891.628,00</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 mencapai 97,69 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.050.788.702,00. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan jenis belanja modal lainnya. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin memberikan kontribusi sebesar 24,63 persen terhadap total realisasi belanja modal. Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp6.400.592.144,66 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.986.874.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 26,67 persen terhadap total realisasi belanja modal. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp11.687.447.680,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.540.000.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan memberikan kontribusi sebesar 48,70

persen terhadap total realisasi belanja modal. Berikut disajikan komposisi belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022.

**Grafik 5.9**  
**Komposisi Belanja Modal Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.911.137.940,00</b>	<b>4.172.452.649,00</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp5.911.137.940,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.050.788.702,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 41,67 persen atau naik sebesar Rp1.738.685.291,00 dibandingkan belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp4.172.452.649,00 pada tahun 2021. Adapun rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Alat Angkutan	4.848.878.333,00	4.728.117.740,00	(120.760.593,00)	97,51
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.801.000.000,00	4.680.269.490,00	(120.730.510,00)	97,49
Belanja Modal Alat Pertanian	110.200.000,00	109.350.050,00	(849.950,00)	99,23
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	339.871.469,00	337.107.750,00	(2.763.719,00)	99,19
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	199.933.728,00	197.832.800,00	(2.100.928,00)	98,95
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.255.741,00	11.231.700,00	(24.041,00)	99,79
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	413.800.150,00	410.489.500,00	(3.310.650,00)	99,20
Belanja Modal Alat Laboratorium	15.783.000,00	15.750.000,00	(33.000,00)	99,79
Belanja Modal Komputer	302.255.750,00	290.675.900,00	(11.579.850,00)	96,17
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.000.000,00	19.647.000,00	(353.000,00)	98,24
	<b>11.062.978.171,00</b>	<b>10.800.471.930,00</b>	<b>(250.573.391,00)</b>	<b>97,63</b>



Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp4.728.117.740,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.848.878.333,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp120.760.593,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 43,78 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor terealisasi sebesar Rp4.680.269.490,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.801.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp120.730.510,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 43,33 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp109.350.050,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp110.200.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp849.950,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,01 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp337.107.750,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp339.871.469,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.763.719,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,12 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp197.832.800,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp199.933.728,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.100.928,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,83 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terealisasi sebesar Rp11.231.700,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.255.741,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,10 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp410.489.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp413.800.150,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.310.650,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,80 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.


Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp15.750.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.783.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,15 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.



Realisasi Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp290.675.900,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.255.750,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.579.850,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,69 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp19.647.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp353.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,18 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

**Grafik 5.10**  
**Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.400.592.144,66</b>	<b>5.620.415.339,00</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp6.400.592.144,66 atau 91,61 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.986.874.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,88 persen atau naik sebesar Rp780.176.805,66 dibandingkan belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp5.620.415.339,00 pada tahun 2021. Adapun rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan sebagai berikut:


**Tabel 5.9**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	6.346.934.000,00	5.763.202.144,66	-583.731.855,34	90,80
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	639.940.000,00	637.390.000,00	-2.550.000,00	99,60
<b>Jumlah</b>	<b>6.986.874.000,00</b>	<b>6.400.592.144,66</b>	<b>-2.999.264.276,18</b>	<b>91,61</b>

Belanja modal gedung dan bangunan terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. Belanja Modal Bangunan Gedung berupa pengadaan bangunan gedung tempat kerja terealisasi sebesar Rp5.763.202.144,66 atau mencapai 90,80 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.346.934.000,00. Berdasarkan anggaran dan realisasi tersebut, maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp583.731.855,34 yang belum digunakan untuk pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

Belanja modal gedung dan bangunan berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas terealisasi sebesar 99,60 persen dari anggaran sebesar Rp639.940.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 9,96 persen terhadap total realisasi belanja gedung dan bangunan. Berikut disajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

**Grafik 5.11**  
**Komposisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>11.687.447.680,00</b>	<b>287.423.640,00</b>

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp11.687.447.680,00 atau sebesar 93,20 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp12.540.000.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami


kenaikan sebesar Rp11.400.024.040,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp287.423.640,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2022.

**Tabel 5.10**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.640.000.000,00	10.845.202.359,00	(794.797.641,00)	93,17
Belanja Modal Bangunan Air	900.000.000,00	842.245.321,00	(57.754.679,00)	93,58
<b>Jumlah</b>	<b>12.540.000.000,00</b>	<b>11.687.447.680,00</b>	<b>(852.552.320,00)</b>	<b>93,20</b>

Belanja modal jalan, irigasi dan bangunan berupa Belanja Modal Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp10.845.202.359,00 atau mencapai 93,17 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.640.000.000,00. Realisasi belanja tersebut memberikan kontribusi sebesar 92,79 persen terhadap realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp842.245.321,00 atau mencapai 93,58 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi belanja tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,21 persen terhadap realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.



### 5.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(84.816.864.865,66)	(54.552.201.092,00)

Surplus/(deficit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp84.816.864.865,66. Jumlah defisit terealisasi mencapai 92,13 persen dari yang

dianggarkan sebesar Rp92.059.709.765,00. Jumlah defisit LRA tahun 2022 naik sebesar 55,48 persen atau Rp30.264.663.773,66 dari jumlah defisit tahun 2021 sebesar Rp54.552.201.092,00.

## 5.2 Penjelasan Pos dalam Neraca

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>166.650.591.797,66</b>	<b>128.953.514.405,00</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:


**Tabel 5.11**  
**Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	491.530.295,00	534.087.255,00
Aset Tetap	157.533.529.263,66	119.756.532.410,00
Aset Lainnya	8.625.532.239,00	8.662.894.740,00
<b>Jumlah</b>	<b>166.650.591.797,66</b>	<b>128.953.514.405,00</b>

Nilai aset per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp37.697.077.392,66 atau naik 29,23 persen dari total aset per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp128.953.514.405,00. Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 berkontribusi sebesar 94,53 persen terhadap total aset. Berikut ini disajikan grafik kontribusi jenis aset terhadap total aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

**Grafik 5.13**

**Kontribusi Berdasarkan Klasifikasi Aset**



**5.2.1.1 Aset Lancar**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>491.530.295,00</b>	<b>534.087.255,00</b>

Aset lancar yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Piutang Pendapatan	196.047.000,00	217.969.000,00
Penyisihan Piutang	-	-
Beban dibayar dimuka	(980.235,00)	(1.089.845,00)
Persediaan	296.463.530,00	317.208.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>491.530.295,00</b>	<b>534.087.255,00</b>

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>1.Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan menunjukkan Bahwa masih terdapat kas yang bersumber dari Pendapatan asli daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>2.Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 berupa sisa uang persediaan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga disajikan sebesar Rp0,00. Berdasarkan rekening koran pada PT Bank Sulteng nomor rekening 0010103256314 seluruh kas telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>3.Piutang Pendapatan</b>	<b>196.047.000,00</b>	<b>217.969.000,00</b>

Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebesar Rp196.047.000,00 dan Rp217.969.000,00 merupakan piutang retribusi jasa pelabuhan. Piutang tersebut merupakan klaim atas pendapatan jasa pelayanan pelabuhan bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari oleh wajib retribusi. Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.922.000,00 atau 10,06 persen dibandingkan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp217.969.000,00

**Tabel 5.13**  
**Piutang dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022**

Uraian	Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Donggala) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	85.696.000,00	428.480,00	85.267.520,00
Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Ogotua) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	102.446.000,00	512.230,00	101.933.770,00
Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Paranggi) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	4.790.000,00	23.950,00	4.766.050,00
Pendapatan Jasa Usaha Pelabuhan Perikanan (PPI Kolonodale) UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	3.115.000,00	15.575,00	3.099.425,00
<b>Total</b>	<b>196.047.000,00</b>	<b>980.235,00</b>	<b>195.066.765,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penyisihan atas piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp980.235,00. Jumlah penyisihan piutang menggambarkan estimasi atas piutang yang memiliki kemungkinan untuk tidak tertagih oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp208.305.240,00. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp109.610,00 atau 10,06% dibandingkan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp1.089.845,00. Nilai peningkatan penyisihan piutang diakui sebagai beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>4. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 tidak terdapat perbedaan antara beban dibayar dimuka tahun 2022 dengan 2021.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5. Persediaan</b>	<b>296.463.530,00</b>	<b>317.208.100,00</b>

Persediaan per 31 Desember 2022 berkurang sebesar Rp20.744.570,00 atau 6,54 persen dari nilai persediaan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp317.208.100,00. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan, persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp296.463.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>
Persediaan Bahan Pakai Habis	296.463.530,00	317.208.100,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>243.263.530,00</b>	<b>317.208.100,00</b>

Persediaan bahan pakai habis Per 31 Desember 2022 sebesar Rp243.263.530,00 terdiri atas :

- ATK	56.847.000,00
- Alat Listrik	1.300.000,00
- Kertas dan Cover	2.023.500,00
- Bahan Komputer	650.000,00
- Barang Cetak	1.530.000,00
- Bahan Makanan	101.313.030,00
- Pakan Terapung	132.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>296.463.530,00</b>

Seluruh Persediaan yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdistribusi ke Kantor Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.14**  
**Persediaan Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja**

Unit Kerja	2022	2021
Dinas Kelautan dan Perikanan	55.764.000,00	10.157.400,00
UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	103.279.530,00	48.640.200,00
UPT Balai Perbenihan Perikanan	133.063.000,00	232.950.500,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	657.500,00	20.638.000,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II	1.831.500,00	3.358.000,00
UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III	1.058.000,00	1.199.500,00
UPT Perikanan Wilayah IV	810.000,00	264.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>296.465.552,00</b>	<b>317.208.100,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>157.533.529.263,66</b>	<b>119.756.532.410,00</b>

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp157.533.529.263,66. Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 31,54 persen per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp119.756.532.410,00. Berikut disajikan rincian aset tetap per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:

**Tabel 5.15**  
**Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	35,217,773,080.00	25,340,524,280.00
Peralatan dan Mesin	53,500,365,403.00	47,338,014,463.00
Gedung dan Bangunan	73,362,029,908.66	59,627,680,781.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47,681,845,046.00	33,181,877,565.00
Aset Tetap Lainnya	1,139,821,321.00	1,139,821,321.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	674,457,500.00	674,457,500.00
Akumulasi Penyusutan	(54,042,762,995.00)	(47,545,843,500.00)
<b>Jumlah</b>	<b>157,533,529,263.66</b>	<b>119,756,532,410.00</b>


1. Nilai perolehan tanah yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.217.773.080,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.877.248.800,00 atau 38,98%.



2. Nilai perolehan peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.500.365.403,00 mengalami peningkatan 13,02 persen atau sebesar Rp6.162.350.940,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.338.014.463,00.
3. Nilai perolehan gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.362.029.908,66 mengalami peningkatan 23,03 persen atau sebesar Rp13.734.349.127,66 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp59.627.680.781,00.
4. Jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp47.681.845.046,00 mengalami peningkatan 43,70 persen atau sebesar Rp14.499.967.481,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp33.181.877.565,00.
5. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.139.821.321,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi per 31 Desember 2021.
6. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp674.457.500,00.

Gedung dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 48,79 persen terhadap total aset tetap, hal ini berarti gedung dan bangunan merupakan jenis aset yang paling besar dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan komposisi dari aset tetap per 31 Desember 2022.

**Grafik 5.14**  
**Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022**



Selain aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak

memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakompatabel) tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Barang Ekstrakompatabel Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Tanah	-	-
Peralatan Dan Mesin	1.126.652.500,00	1.126.652.500,00
Gedung Dan Bangunan	518.849.000,00	518.849.000,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.000.000,00	7.000.000,00
Jumlah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.652.501.500,00</b>	<b>1.652.501.500,00</b>

Berdasarkan tabel 5.19 jumlah barang ekstrakompatabel per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.652.501.500,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.Tanah</b>	<b>35.217.773.080,00</b>	<b>25.340.524.280,00</b>


Tanah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp35.217.773.080,00, terdapat perbedaan jumlah dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Perbedaan tersebut merupakan perolehan hibah sebesar Rp2.171.068.800,00 dan mutasi antar SKPD sebesar Rp7.706.180.000,00. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.17**  
**Tanah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Tanah Kampung	4.739.294.000,00	4.739.294.000,00
Kolam Ikan Tambak	60.000.000,00	60.000.000,00
Kolam Ikan Air Tawar	4.855.800.000,00	4.855.800.000,00
Tanah Bangunan Perumahan	329.400.000,00	329.400.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	25.233.279.080,00	15.356.030.280,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.217.773.080,00</b>	<b>25.340.524.280,00</b>

Untuk menggambarkan komposisi aset tanah yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berikut disajikan grafik berikut ini

**Grafik 5.15**  
**Komposisi Tanah per 31 Desember 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2.Peralatan dan Mesin</b>	<b>53.500.365.403,00</b>	<b>47.338.014.463,00</b>

Nilai perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp53.500.365.403,00. Nilai tersebut meningkat 13,02 persen atau sebesar Rp6.162.350.940,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp47.338.014.463,00. Berikut rincian mutasi peralatan dan mesin dari 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022.

**Tabel 5.18**  
**Mutasi Peralatan dan Mesin**

<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021</b>	<b>47.338.014.463,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal	5.911.137.940,00
Reklasifikasi Antar KIB	469.275.800,00
Kapitalisasi dari Realisasi Barang dan Jasa	11.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>6.391.413.740,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi Antar KIB	229.062.800,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>229.062.800,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>53.500.365.403,00</b>

Mutasi bertambah nilai peralatan dan mesin berupa mutasi bertambah sebesar Rp6.391.413.740,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp229.062.800,00. Berikut disajikan rincian belanja modal Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.19**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi</b>
Belanja Modal Alat Angkutan	4.728.117.740,00
Belanja Modal Alat Pertanian	109.350.050,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	337.107.750,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	410.489.500,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	15.750.000,00
Belanja Modal Komputer	290.675.900,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.647.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.911.137.940,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3.Gedung dan Bangunan</b>	<b>73.362.029.908,66</b>	<b>59.627.680.781,00</b>

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.362.029.908,66, dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.627.680.781,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp13.734.349.127,66. Berikut skema mutasi gedung dan bangunan dari 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022.

**Tabel 5.20**  
**Mutasi Gedung dan Bangunan**

<b>Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b>	<b>59,627,680,781.00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal	6,400,592,144.66
Hibah	8,881,555,280.00
Kapitalisasi dari Realissai Barang dan Jasa	833,239,385.00
Reklasifikasi Antara KIB	605,753,780.00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>16,721,140,589.66</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi Antara KIB	2,986,791,462.00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>2,986,791,462.00</b>
<b>Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>	<b>73,362,029,908.66</b>

Mutasi bertambah gedung dan bangunan sebesar Rp16.721.140.589,66 yang terdiri Realisasi Belanja Modal sebesar Rp6.400.592.144,66, Hibah sebesar Rp8.881.555.280,00 dan Kapitalisasi dari Realisasi Barang dan Jasa Sebesar Rp833.239.385,00 dan Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp605.753.780,00.

Mutasi berkurang disajikan sebesar Rp2.986.791.462,00 merupakan Reklasifikasi Antara KIB sebesar Rp2.986.791.462,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>4.Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>47.681.845.046,00</b>	<b>33.181.877.565,00</b>

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.681.845.046,00, dibandingkan dengan nilai jalan irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.181.877.565,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp14.499.967.481,00. Berikut skema mutasi jalan, irigasi dan jaringan dari 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022.

**Tabel 5.21  
Mutasi Jalan Irigasi dan Jarignan**

<b>Jalan Irigasi dan Jarignan per 31 Desember 2021</b>	<b>33.181.877.565,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal	11.687.447.680,00
Kapitalisasi Realisasi Barang dan Jasa	671.695.109,00
Reklasifikasi Antara KIB	2.140.824.692,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>14.499.967.481,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>-</b>
<b>Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022</b>	<b>47.681.845.046,00</b>

Mutasi bertambah jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp14.499.967.481,00 bersumber dari realiasi belanja modal jalan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp11.687.447.680,00, kapitalisasi realisasi barang dan jasa sebesar Rp671.695.109,00 dan Reklasifikasi antara KIB sebesar Rp2.140.824.692,00

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.139.821.321,00</b>	<b>1.139.821.321,00</b>

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.139.821.321,00, jika dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.139.821.321,00 tidak terdapat perubahan aset tetap lainnya dengan tahun sebelumnya


Berikut disajikan rekapitulasi aset tetap lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2022

**Tabel 5.22**  
**Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022**

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
Buka dan Perpustakaan	81.475.000,00	81.475.000,00
Aset Tetap Renovasi	1.058.346.321,00	1.058.346.321,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.139.821.321,00</b>	<b>1.139.821.321,00</b>

Berikut disajikan komposisi rincian kelompok aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Grafik 5.17**  
**Komposisi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>6.Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>674.457.500,00</b>	<b>203.388.000,00</b>

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp674.457.500,00, sementara itu konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp203.388.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>7.Akumulasi Penyusutan</b>	<b>54.042.762.995,00</b>	<b>47.545.843.500,00</b>

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.042.762.995,00 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.545.843.500,00. Berikut disajikan rincian mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.23**  
**Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Koreksi Penyusutan Tahun-tahun Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	35.585.714.994,00	(112.341.691,00)	3.424.835.990,00	38.898.209.293,00
Gedung dan Bangunan	6.631.229.447,00	37.730.428,00	1.993.037.845,00	8.661.997.720,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	5.235.172.718,00	(12.811.458,00)	1.145.301.455,00	6.367.662.715,00
Aset Tetap Lainnya	93.726.341,00	-	21.166.926,00	114.893.267,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.545.843.500,00</b>	<b>(87.422.721,00)</b>	<b>6.584.342.216,00</b>	<b>54.042.762.995,00</b>

Berdasarkan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.042.762.995,00 dan nilai perolehan aset sebesar Rp211.576.292.258,66 maka nilai buku aset tetap sebesar Rp157.533.529.263,66. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.24**  
**Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022**

Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	35.217.773.080,00	-	35.217.773.080,00
Peralatan dan Mesin	53.500.365.403,00	(38.898.209.293,00)	14.602.156.110,00
Gedung dan Bangunan	73.362.029.908,66	(8.661.997.720,00)	64.700.032.188,66
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.681.845.046,00	(6.367.662.715,00)	41.314.182.331,00
Aset Tetap Lainnya	1.139.821.321,00	(114.893.267,00)	1.024.928.054,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	674.457.500,00	-	674.457.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>211.576.292.258,66</b>	<b>(54.042.762.995,00)</b>	<b>157.533.529.263,66</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>8.625.532.239,00</b>	<b>8.662.894.740,00</b>

Aset lainnya yang disajikan dalam neraca berupa aset lain-lain. Aset lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan sebesar nilai bukunya yaitu Rp8.625.532.239,00, jika dibandingkan dengan asset lainnya tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp37.362.501,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>310.467.130,00</b>	<b>219.606.079,67</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp310.467.130,00. Kewajiban yang dimiliki berupa kewajiban jangka pendek yang akan diselesaikan sampai dengan 12 bulan ke depan. Berikut disajikan rincian kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

**Tabel 5.25**

**Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022**

<b>Uraian</b>	<b>31-Dec-22</b>	<b>31-Dec-21</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Bunga	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	57.888.000,00	16.266.666,67
Utang Belanja	252.579.130,00	203.339.413,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>310.467.130,00</b>	<b>219.606.079,67</b>

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>57.888.000,00</b>	<b>16.266.666,67</b>

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp57.888.000,00. Pendapatan diterima dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp41.621.333,33 atau 255,87 persen dibandingkan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp16.266.666,67.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.2.2 Utang Belanja</b>	<b>252.579.130,00</b>	<b>203.339.413,00</b>

Utang beban yang disajikan dalam neraca merupakan tagihan listrik, air, telepon, langganan surat kabar dan televisi yang belum dibayarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah utang belanja mengalami kenaikan sebesar Rp49.239.717,00 atau 24,22 persen dibandingkan dengan nilai utang beban yang disajikan sebesar Rp203.339.413,00 dalam neraca per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian atas utang beban.

**Tabel 5.26**

**Utang Beban Per 31 Desember 2022**



Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Beban Listrik	250.099.780,00	202.176.163,00
Utang Beban Air	211.500,00	81.500,00
Utang Beban Telepon dan Internet	2.267.850,00	1.081.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>252.579.130,00</b>	<b>203.339.413,00</b>

### 5.2.3 Ekuitas

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**(Rp)**                                      **(Rp)**  
**159.302.328.207,32**    **128.733.908.325,33**

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp159.302.328.207,32 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.733.908.325,33. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2022

URAIAN	31-Dec-22	31-Dec-21
EKUITAS AWAL	128.733.908.325,33	115.098.246.643,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(66.060.971.990,33)	(42.993.227.394,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Koreksi ekuitas lainnya	7.797.699.387,00	2.076.687.984,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	95.869.488.945,66	54.552.201.092,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>166.340.124.667,66</b>	<b>128.733.908.325,33</b>

## 5.3 Penjelasan Pos dalam Laporan Operasional

### 5.3.1 Pendapatan LO

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**(Rp)**                                      **(Rp)**  
**6.026.113.761,67**    **13.050.255.500,00**

Pendapatan LO adalah hak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Tahun 2022 Pendapatan-LO sebesar Rp6.026.113.761,67.

Pendapatan-LO pada tahun 2022 berbeda dengan Pendapatan-LRA tahun 2022. Hal ini disebabkan perbedaan prinsip pengakuan pendapatan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan jumlah pendapatan antara lain bersumber atas pendapatan atas retribusi jasa pelayanan pelabuhan yang belum diterima oleh Bendahara

Penerimaan sampai dengan bulan 31 Desember 2022. Berikut disajikan rekapitulasi pendapatan LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.27**  
**Pendapatan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Uraian	2022	2021
Pendapatan Asli Daerah – LO	6.026.113.761,67	13.050.255.500,00
Pendapatan Transfer – LO	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LO	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.026.113.761,67</b>	<b>13.050.255.500,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>6.026.113.761,67</b>	<b>13.050.255.500,00</b>

Pendapatan Asli Daerah-LO berupa pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa kepelabuhanan, penjualan hasil produksi usaha daerah dan pemberian izin usaha perikanan. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp6.026.113.761,67 mengalami pengurangan sebesar 53,82 persen dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp7.024.141.738,33. Berikut disajikan rekapitulasi pendapatan asli daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021.

**Tabel 5.28**  
**Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.026.113.761,67	12.986.255.500,00
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	0,00	64.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.026.113.761,67</b>	<b>13.050.255.500,00</b>

Pendapatan retribusi LO pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp6.026.113.761,67. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp12.986.255.500,00, maka terdapat pengurangan nilai pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO sebesar Rp6.960.141.738,33. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan komposisi rincian pendapatan asli daerah LO.

**Grafik 5.17**

## Komposisi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022

Terdapat perbedaan antara pendapatan asli daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang retribusi pelayanan jasa dan penyelesaian pendapatan diterima dimuka.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban Operasi</b>	<b>72.087.085.752,00</b>	<b>56.043.482.894,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berupa beban operasi tahun 2022 disajikan sebesar Rp72.087.085.752,00, meningkat sebesar 28,63 persen dari beban operasi yang diakui tahun 2021 sebesar Rp56.043.482.894,00. Beban operasi terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyisihan piutang dan beban penyusutan dan amortisasi. Berikut rekapitulasi beban operasi pada tahun 2022 dan tahun 2021:


**Tabel 5.29**

### Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Pegawai - LO	15.945.059.489,00	15.721.384.599,00
Beban Barang dan Jasa - LO	49.526.244.645,00	34.194.667.713,00
Beban Hibah - LO	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	6.614.801.383,00	5.994.765.577,00
Beban Penyisihan Piutang - LO	980.235,00	173.505,00
Beban Lain-lain - LO	-	132.491.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.087.085.752,00</b>	<b>56.043.482.894,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, beban pegawai meningkat sebesar Rp223.674.890,00 atau 1,42 persen dibandingkan beban pegawai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp15.721.384.599,00 memberikan kontribusi sebesar 22,12 persen terhadap total beban. Beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp49.526.244.645,00 meningkat sebesar Rp15.331.576.932,00 dibandingkan beban pegawai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp34.194.667.713,00 dan memberikan kontribusi sebesar 68,70 persen terhadap total beban atau lebih tinggi dibandingkan jenis beban lainnya. Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2022 sebesar Rp6.614.801.383,00. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp980.235,00.

**Grafik 5.18**  
**Komposisi Beban Operasi Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Pegawai</b>	<b>15.945.059.489,00</b>	<b>15.721.384.599,00</b>

Beban pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp15.945.059.489,00 mengalami peningkatan sebesar 1,42 persen atau sebesar Rp223.674.890,00 dibandingkan tahun 2021. Tidak terdapat perbedaan antara belanja pegawai dan beban pegawai. Beban gaji dan tunjangan dibebankan sebesar Rp 9.298.012.438,00 atau menurun sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun 2021 dan berkontribusi sebesar 57,29 persen terhadap total beban pegawai tahun 2022. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp5.881.942.758,00 mengalami kenaikan sebesar 9,08 persen dibandingkan tahun 2021 yang dibebankan sebesar Rp5.392.525.321,00. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja memberikan kontribusi sebesar 36,89 persen. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp928.949.250,00 mengalami penurunan sebesar 9,88 persen dibandingkan tahun 2021 yang dibebankan sebesar Rp1.030.846.840,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 5,83 persen. Berikut disajikan rincian beban pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.30**  
**Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9,134,167,481.00	9,298,012,438.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,881,942,758.00	5,392,525,321.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	928,949,250.00	1,030,846,840.00
	<b>15,945,059,489.00</b>	<b>15,721,384,599.00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa</b>	<b>49.526.244.645,00</b>	<b>34.194.667.713,00</b>

Beban barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar Rp49.526.244.645,00 meningkat sebesar 44,84 persen atau sebesar Rp15.331.576.932,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp34.194.667.713,00. Terdapat perbedaan antara belanja barang dan jasa beban barang dan jasa, berikut disajikan perbandingan antara beban dan belanja barang jasa tahun 2022.

**Tabel 5.31**

### Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Belanja	Beban	Selsih
Belanja/Beban Barang	31.738.566.429,00	32.022.890.119,66	(284.323.690,66)
Belanja/Beban Jasa	12.247.494.211,00	12.044.154.798,00	203.339.413,00
Belanja/Beban Pemeliharaan	1.820.717.802,00	304.783.307,34	1.515.934.494,66
Belanja Perjalanan Dinas	5.135.716.420,00	5.135.716.420,00	-
Belanja/Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.700.000,00	18.700.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>50.961.194.862,00</b>	<b>49.526.244.645,00</b>	<b>1.434.950.217,00</b>

Jumlah beban barang dan jasa tahun 2022 lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa. Jumlah beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp49.526.244.645,00 sementara belanja barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp50.961.194.862,00, terdapat perbedaan sebesar Rp1.434.950.217,00,. Berikut penjelasan atas perbedaan tersebut:

1. Jumlah beban barang disajikan sebesar Rp32.022.890.119,066,00 lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja barang sebesar Rp31.738.566.429,00. Terdapat selisih sebesar Rp284.323.690,66,00, hal tersebut disebabkan adanya penggunaan persediaan tahun sebelumnya dan masih terdapat sisa penggunaan barang tahun berjalan sehingga mengakibatkan timbulnya persediaan di tahun 2022.
2. Jumlah beban jasa disajikan sebesar Rp12.044.154.798,00 berbeda dengan realisasi belanja jasa sebesar Rp12.247.494.211,00. Perbedaan tersebut merupakan pelunasan utang Belanja tahun 2021 yang pelunasannya dilakukan di tahun 2022.
3. Jumlah beban pemeliharaan disajikan sebesar Rp 304.783.307,34 berbeda dengan realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp1.820.717.802,00. Perbedaan tersebut merupakan kapitalisasi belanja jasa ke aset tetap.
4. Jumlah beban perjalanan dinas disajikan sebesar Rp 5.135.716.420,00 sama dengan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp5.135.716.420,00. Tidak Terdapat selisih antaran beban jasa dan belanja pemeliharaan.
5. Jumlah beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan sebesar Rp18.700.000,00 sama dengan realisasi belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp32.000.000,00. Tidak Terdapat selisih antaran beban jasa dan belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.3 Beban Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban hibah yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Dibandingkan tahun sebelumnya tidak ada perubahan beban hibah.. Pada tahun 2022 tidak terdapat beban hibah disebabkan disebabkan pengakuan atas seluruh barang yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Sehingga seluruh barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga telah diserahkan sampai 31 Desember 2022 yang sebelumnya di akui sebagai beban hibah tahun ini diakui sebagai beban barang dan jasa.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>6.614.801.383,00</b>	<b>5.994.765.577,00</b>

Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan sebesar Rp6.614.801.383,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.5 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>980.235,00</b>	<b>173.505,00</b>

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban penyisihan piutang merupakan beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih. Beban penyisihan piutang yang disajikan sebesar Rp980.235,00 merupakan beban penyisihan atas piutang retribusi jasa kepelabuhan. Jumlah beban penyisihan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp806.730,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.3.2.6 Beban Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp9.500.000,00. Beban Lain-lain 2022 mengalami penurunan.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.7 Surplus/(Defisit)-LO</b>	<b>(66.060.971.990,33)</b>	<b>(42.993.227.394,00)</b>

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit-LO sebesar Rp66.060.971.990,33 atau terjadi kenaikan 53,65 persen atau sebesar Rp23.067.744.596,33 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp42.993.227.394,00. Hal tersebut menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan jumlah beban operasi tahun 2022.

#### 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Nilai ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.733.908.325,33 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp159.302.328.207,32. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2022 :

<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>128.733.908.325,33</b>	<b>115.098.246.643,33</b>
SURPLUS/DEFISIT-LO	(66.060.971.990,33)	(42.993.227.394,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	7.797.699.387,00	2.076.687.984,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	95.869.488.945,66	54.552.201.092,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>166.340.124.667,66</b>	<b>128.733.908.325,33</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>128.733.908.325,33</b>	<b>115.098.246.643,33</b>

Ekuitas awal tahun 2022 berasal dari saldo ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp128.733.908.325,33.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Surplus/(Defisit) LO</b>	<b>(66.060.971.990,33)</b>	<b>(42.993.227.394,00)</b>



Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit-LO sebesar Rp66.060.971.990,33 atau terjadi kenaikan 53,65 persen atau sebesar Rp23.067.744.596,33 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp42.993.227.394,00. Hal tersebut menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan jumlah beban operasi tahun 2022.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>7.797.699.387,00</b>	<b>2.076.687.984,00</b>

Koreksi ekuitas lainnya berupa penyesuaian yang langsung mempengaruhi jumlah ekuitas sebagai dampak kesalahan pencatatan tahun sebelumnya ataupun pengaruh lainnya. Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp7.797.699.387,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>95.869.488.945,66</b>	<b>54.552.201.092,00</b>

Pada tahun 2022 ekuitas untuk dikonsolidasikan disajikan sebesar Rp95.869.488.945,66. Ini merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara Perangkat Daerah dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 8 Maret 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**H. MOH ARIF LATJUBA, SE., M.Si**

NIP. 19660418 199203 1 009